

FUNGSI SIDIK JARI DALAM PROSES MENGIDENTIFIKASI KORBAN DAN PELAKU DI KEPOLISIAN RESORT BOJONEGORO

DIDIEK WAHJU INDARTA, SH., Sp.1

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno No. 2 Kalirejo Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro
Jawa Timur 62119

ABSTRAK

Fungsi dan peranan sidik jari sangatlah penting bagi seorang penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana, oleh karena itu sidik jari sangatlah berperan selain sebagai untuk mengidentifikasi korban, juga untuk mengungkap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana. Pada saat ingin mengungkap suatu tindak pidana biasanya kepolisian mencari bekas sidik jari di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Hal itulah yang juga dilakukan oleh Polres Bojonegoro pada saat akan mengidentifikasi suatu tindak pidana untuk menemukan pelaku kejahatan. Namun, tidak semudah itu dalam mencari sebuah sidik jari. Ada beberapa faktor penghambat yang biasanya terjadi. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memfokuskan pada 2 rumusan masalah yaitu yang pertama bagaimanakan fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dalam mengungkap pelaku tindak pidana, kedua adalah faktor apa sajakah yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam mencari sidik jari untuk mengungkap pelaku tindak pidana di Polres Bojonegoro. Metode pada penelitian ini adalah normatif empiris. Lokasi pada penelitian ini dilakukan di Polres Bojonegoro yang beralama di Jl. MH. Thamrin No. 4 Klangon, Kec. Bojonegoro. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan pelaku tindak pidana diantaranya adalah dapat membantu mengungkap suatu perkara tindak pidana, mempermudah proses penyidikan dan menemukan titik terang suatu peristiwa, sebagai alat bukti petunjuk dan keterangan ahli dalam mengungkap pelaku tindak pidana. Dan untuk faktor-faktor hambatan yang muncul pada saat mencari sidik jari untuk mengungkap pelaku tindak pidana diantara yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal.

Kata Kunci : Fungsi, Sidik Jari, Identifikasi, Tindak Pidana

A. LATAR BELAKANG

Dengan semakin maju dan kompleksnya zaman dan perubahan yang terjadi di segala penjuru, secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan. Mulai dari hal yang positif, tentunya bukan merupakan suatu hambatan dalam kehidupan, namun hal yang negatif merupakan masalah yang butuh sesegera mungkin untuk diselesaikan, mulai dari hal yang terkecil seperti pencurian, perkelahian, penganiayaan serta pembunuhan, karena hal ini pemicu atau penyebab dari semua kejadian yang ada di masyarakat. Masalah hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Seiring meningkatnya fenomena masalah hukum semakin meningkatnya pula kajian yuridis yang bertujuan untuk menggali berbagai masalah dari perspektif hukum perundang-undangan yang ada, menurut aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberotakan. Situasi dan kondisi yang sedemikian rupa inilah, kiranya kejahatan yang terjadi dapat diperlihatkan lebih serius lagi baik bagi aparat yang berwenang maupun partisipasi masyarakat yang secara operasional di dalam penyelesaiannya belumlah memuaskan.

Di zaman modern seperti sekarang ini, seiring dengan berkembangnya peralatan canggih yang dapat membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya, maka semakin mudah pula seseorang dalam melaksanakan tugasnya yang terhitung sulit, misalnya saja tugas seorang polisi dalam mengungkap suatu kejahatan, salah satu

kecanggihan teknologi yang berkembang saat ini adalah alat pemindai sidik jari.

Fungsi dan peranan sidik jari sangatlah penting bagi seorang penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana, oleh karena itu sidik jari sangatlah berperan selain sebagai untuk mengidentifikasi korban, juga untuk mengungkap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, sidik jari sebenarnya adalah kulit yang menebal dan menipis membentuk suatu "punggungan" pada telapak jari yang membentuk suatu pola, sidik jari tidak akan hilang sampai seorang meninggal dunia dan busuk. Goresan-goresan atau luka biasanya pada waktu kulit berganti akan membentuk pola yang sama. Kecuali kulit tersebut mengalami luka bakar yang parah.

Di Bojonegoro sendiri terjadi beberapa kasus tindak pidana yang akhirnya dilakukan penyidikan guna mendapatkan hasil dan bukti untuk mengetahui tindakan pidana. Seperti yang dikutip bangsaonline.com/pembunuhandiwadukmojoranu, ditemukan mayat terbunuh di area waduk Mojoranu Dander Bojonegoro, korban yang di temukan telah kehilangan nyawa di sekitaran jalur irigasi waduk mojoranu. Sehingga dilakukan tindak investigasi dan otopsi guna untuk mengetahui. Serta dilakukan otopsi sidik jari untuk mengetahui identitas korban. Dari contoh kasus di atas maka begitu pentingnya proses sidik jari untuk mendata setiap manusia, sehingga memudahkan proses identifikasi ketika terjadi sesuatu yang tidak di inginkan. Dari proses yang terjadi di atas penulis tertarik mengangkat tema fungsi sidik jari di kalangan masyarakat Bojonegoro khususnya untuk mengkaji

pentingnya fungsi sidik jari. Berdasarkan uraian latar belakang di atas judul penelitian ini adalah “FUNGSI SIDIK JARI DALAM PROSES MENGINDEFIKASI KORBAN DAN PELAKU DI KEPOLISIAN RESORT BOJONEGORO (Studi kasus di POLRES BOJONEGORO).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai sarana indentifikasi dan mengungkap pelaku tindak pidana?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai sarana indentifikasi dan mengungkap pelaku tindak pidana.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

- a. Manfaat Teoritis, Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana.
- b. Manfaat Praktis, Sebagai pengetahuan baru yang terangkum dalam satu naskah akademik guna pentingnya fungsi sidik jari untuk proses hambatan dalam tindak pidana kriminal.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan dalam jenis penelitian secara normatif- empiris (applied law research), yang mengkaji implementasi ketentuan hukum yang berlaku disetiap permasalahan atau kasus hukum yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian ini menekankan pada dua tahap kajian yaitu:

- a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku.
- b. Tahap yang kedua adalah penerapan pada peristiwa in concreto guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan- ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana

Membuktikan suatu perkara pidana, hakim secara aktif harus mencari dan menemukan kebenaran materill (kebenaran yang sesungguhnya) yaitu bahwa tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa adalah benar-benar terjadi, dan benar terdapat kesalahan terdakwa (baik kesengajaan maupun kelalaian), serta dapat dipertanggung jawabkannya tindak pidana tersebut oleh

terdakwa.¹ Dalam rumusan tindak pidana maka, undang-undang untuk menggambarkan perbuatan yang dimaksud secara skematis atau abstrak, tidak secara konkret. Misalnya Pasal 338 KUHP menggambarkan secara skematis tentang syarat-syarat yang harus ada pada suatu perbuatan agar dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 KUHP (pembunuhan) tersebut. Syarat itu juga disebut unsur-unsur delik, pengertian unsur delik disini dipakai dalam arti sempit, yaitu unsur-unsur yang ada dalam rumusan undang-undang. Terkait peran sidik jari sebagai alat bukti dalam mencari kebenaran pada sebuah tindak pidana, memiliki dasar hukum dimana dasar bagi kepolisian dalam melaksanakan penindakan sebuah tindak pidana dengan menggunakan alat bukti berupa sidik jari dalam hal ini bahwa wujud konkret dari keterangan atas suatu sidik jari dalam suatu perkara pidana dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli (Pasal 187 huruf C KUHP) yang dapat digunakan sebagai alat bukti surat.²

Sidik jari merupakan salah satu identitas manusia yang tidak dapat diganti atau dirubah. Selain itu, melalui sidik jari seseorang dapat

dikenali. Di dunia tidak ada manusia yang mempunyai sidik jari yang sama dengan manusia yang lainnya, sehingga dengan ini mempermudah penyidik untuk melakukan proses identifikasi pelaku tindak pidana. Proses identifikasi sidik jari hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik Kepolisian unit Reserse Kriminal (Reskrim) bagian Identifikasi. Pada proses identifikasi sidik jari dalam tindak pidana dilakukan oleh penyidik bagian identifikasi apabila korban dan pelaku belum diketahui atau masih kabur identitasnya maupun sudah diketahui identitasnya.

Apabila korban atau pelaku yang sudah diketahui identitasnya, sidik jariya diambil sebagai berkas atau kelengkapan data yang nantinya akan dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan sebagai arsip di kepolisian. Sedangkan dalam hal korban atau pelaku yang belum diketahui identitasnya, identifikasi sidik jari dilakukan untuk mencari tahu identitas korban atau pelaku dengan beberapa bahan perbandingan disertai alat bukti lainnya. Bahan perbandingan yang dimaksud adalah sidik jari laten yang ditemukan di TKP dengan sidik jari dari orang yang dicurigai berdasarkan saksi atau dengan arsip di Kepolisian. Sidik jari laten merupakan sidik jari yang tidak dapat dilihat langsung oleh mata dan untuk dapat melihatnya dengan jelas

¹ Karjadi, M, *Tindakan dan Penyidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara*, Jakarta, PT. Gita Karya, 1971 hal. 98

² Rifai, M., Ali, D., & Mahfud, M. Kegunaan Sidik Jari Dalam Proses Investigasi Perkara Kriminal Untuk Mengetahui Identitas Korban Dan Yang Melakukan Perbuatan Pidana. *Syiah Kuala Law Journal*, 3 (3), 2019 hal 330–347.

diperlukan teknik pengembangan. Sidik jari inilah yang paling banyak ditemukan di TKP (Tempat Kejadian Perkara).³

Pembuktian dengan menggunakan identifikasi sidik jari merupakan pembuktian ilmiah yang sangat akurat. Pada umumnya pembuktian dengan menggunakan identifikasi sidik jari sebagai alat bukti pembantu alat bukti lainnya. Namun, alat bukti keterangan ahli (dokter yang mengidentifikasi sidik jari) merupakan alat bukti yang sangat akurat jika dilihat dari segi ilmiah.⁴

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai sarana indentifikasi dan mengungkap pelaku tindak pidana

Dalam pelaksanaannya, proses identifikasi sidik jari juga menemukan banyak kendala atau hambatan sebagai sarana identifikasi baik terhadap korban maupun pelaku. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kantor Polres Resort Bojonegoro, faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian untuk mengidentifikasi

sidik jari korban maupun pelaku tersebut terbagi atas dua yaitu :

1. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor penghambat yang dihadapi pihak identifikasi sidik jari selama di tempat kejadian perkara (TKP)

2. Faktor Internal

Faktor internal merupakan hambatan-hambatan yang umumnya berasal dari luar tempat kejadian perkara (TKP).

Hambatan eksternal merupakan kendala atau masalah yang terjadi selama proses pengidentifikasian berada di TKP khususnya dalam mencari sidik jari laten sedangkan faktor internal merupakan hambatan yang terjadi selama proses pengidentifikasian baik di dalam laboratorium forensik maupun ditempat lain selain di TKP. Berikut penjelasan mengenai faktor hambatan eksternal dan faktor internal yang terjadi pada saat mencari sidik jari sebagai sarana indentifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana menurut hasil wawancara di Polres Bojonegoro.

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor penghambat yang dihadapi pihak identifikasi sidik jari selama di tempat kejadian perkara (TKP) antara lain :

- a. Perantara yang sulit di angkat sidik jari, setiap TKP akan memiliki perantara yang berbeda-beda. Tidak semua

³ Laheri, P. E. *Peranan Sidik Jari Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Di Tingkat Penyelidikan Polda Bali*. E-Issn 2502-3101 P-Issn, 4 2015, hal 12.

⁴ Dewi A. V. *Fungsi Sidik Jari Dalam Mengidentifikasi Korban Dan Pelaku Tindak Pidana*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2013, hal. 52

perantara tersebut bisa dilakukan pengangkatan sidikjari. Dalam hal ini contohnya pada perantara kayu yang tidak lurus dan tidak rata akan menyulitkan dalam mengambil sidik jari pada perantara tersebut.

- b. Kurangnya kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat mengenai tindak pidana dan proses penyidikan ditempat kejadian perkara (TKP) dalam kasus pidana, dapat mengakibatkan kesulitan bagi penyidik dalam mendapatkan bukti. Antusias masyarakat disekitar lokasi tempat kejadian perkara (TKP) bisa menjadi ancaman besar terutama pada keaslian tempat kejadian perkara(TKP), hal ini dikarenakan pada umumnya masyarakat ingin menyaksikan apa yang telah terjadi, dan tanpa sepengetahuannya dapat mengakibatkan hilangnya jejak pelaku dan bahkan rusaknya sidik jari laten pelaku karena terhapus atau tertumpuk oleh masyarakat saat menyentuh atau memindahkan barang-barang yang mungkin terpegang oleh pelaku kejahatan.
- c. Faktor alam sangat memungkinkan untuk terjadinya atau berubahnya tempat kejadian perkara

(TKP), seperti keadaan cuaca atau iklim, kelembaban, suhu udara, dan perubahan-perubahan temperatur disuatu daerah dimana sidik jari latent ditinggalkan, keadaan alam tersebut mengakibatkan berbagai kemungkinan, baik kesulitan dalam melakukan identifikasi atau bahkan hilangnya bukti-bukti yang ada. Faktor alam merupakan penghambat alamiah yang bisa terjadi kapan saja, bisa dikarenakan oleh perubahan cuaca atau memang tindak pidana tersebut terjadi dalam keadaan alam yang kurang baik untuk mendapatkan bukti tindak pidana, misalnya tindak pidana terjadi saat keadaan banjir.

2. Faktor Internal

Faktor internal merupakan hambatan-hambatan yang umumnya berasal dari luar tempat kejadian perkara (TKP). Beberapa faktor internal yang menjadi penghambat, antara lain yaitu:

a. Faktor petugas

Faktor petugas mempunyai peranan yang sangat dominan dalam mengolah tempat kejadian perkara (TKP) guna mengumpulkan bukti untuk penyidikan selanjutnya. Kemampuan petugas dalam melakukan identifikasi merupakan unsur penting

dalam mencari bukti, kemampuan petugas yang kurang menguasai pengetahuan tentang identifikasi akan kesulitan dalam mencari bukti atau bahkan justru merusak jejak pelaku yang seharusnya dapat dijadikan bukti. Dengan demikian fungsi sidik jari tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang diragukan karena sidik jari ini masih belum akurat dalam hal pembuktiannya, terutama di depan persidangan nantinya.

b. Faktor Peralatan

Peralatan juga merupakan salah satu faktor terpenting di dalam melakukan identifikasi. Kelengkapan peralatan untuk penyidikan juga sangat menunjang keberhasilan penyidik dalam mengumpulkan bukti, keterbatasan alat juga berpengaruh terhadap keterbatasan bukti yang dikumpulkan. Terlebih apabila penyidik dihadapkan pada tempat kejadian perkara (TKP) yang sudah lama, disebabkan karena tindak pidana baru di ketahui setelah sekian lama.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan

pelaku tindak pidana diantaranya antara lain dapat membantu mengungkap suatu perkara tindak pidana. Serta mengungkap tersangka tindak pidana.

2. Bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana adalah :

a. Faktor eksternal yang terdiri dari :

1. Perantara yang sulit di angkat sidik jari Perantara yang sulit di angkat sidik jari.
2. Kurangnya kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat mengenai tindak pidana.
3. Faktor alam sangat memungkinkan untuk terjadinya atau berubahnya tempat kejadian perkara (TKP).

b. Faktor internal yang terdiri dari :

1. Faktor petugas mempunyai peranan yang sangat dominan dalam mengolah tempat kejadian perkara (TKP) guna mengumpulkan bukti untuk penyidikan selanjutnya.
2. Peralatan juga merupakan salah satu faktor terpenting

di dalam melakukan identifikasi.

2. Saran

1. Sebaiknya ahli identifikasi sidik jari (dalam kepolisian) ditambah personilnya dan ditempatkan di setiap sektor kepolisian untuk menangani setiap kasus yang memerlukan ahli identifikasi di wilayah atau sektor kepolisian. Serta kelengkapan data mengenai sidik jari setiap warga masyarakat dilengkapi di kepolisian atau badan/lembaga lain yang berwenang.
2. Mengadakan penyuluhan pentingnya sidik jari kepada lapisan masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat Bojonegoro.
3. Melaksanakan pengumpulan data sidik jari mulai dini agar memudahkan para petugas penyidik untuk mengidentifikasi pelaku atau korban tindak pidana.

H. DAFTAR BACAAN

Buku

- Karjadi, M, *Tindakan dan Penyidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara*, Jakarta, PT. Gita Karya, 1971
- Rifai, M., Ali, D., & Mahfud, M. *Kegunaan Sidik Jari Dalam Proses Investigasi Perkara Kriminal Untuk Mengetahui Identitas Korban Dan Yang Melakukan Perbuatan Pidana*. Syiah Kuala Law Journal, 3 (3), 2019
- Laheri, P. E. *Peranan Sidik Jari Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Di Tingkat Penyelidikan Polda Bali*. E-Issn 2502-3101 P-Issn, 4 2015
- Dewi A. V. *Fungsi Sidik Jari Dalam Mengidentifikasi Korban Dan Pelaku Tindak Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013

Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana